



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS LEMBAGA PENILAIAN  
KESESUAIAN

NOMOR: 005A/BSN/PKS/IV/2025

NOMOR: 019.5/60/01.01/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua puluh lima, bulan April tahun Dua ribu dua puluh lima (25 - 04 - 2025), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NUR HIDAYATI : Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1424/BSN/KP/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, berkedudukan di Jl. Kuningan Barat Raya No. 01A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Standardisasi Nasional, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GRENGSENG PAMUJI : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di Badan Standardisasi Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang salah satunya yaitu melakukan bimbingan teknis penerapan SNI terhadap lembaga penilaian kesesuaian (LPK) dalam rangka peningkatan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah PIHAK KEDUA; dan
3. bahwa dalam rangka mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk laboratorium pengujian sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 perlu dilakukan pendampingan dari PIHAK KESATU sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
- e. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1206);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
- g. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 46).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota kesepakatan ini sebagai pelaksanaan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang berada di bawah satuan kerja Perangkat Daerah PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengembangkan kompetensi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kabupaten Magelang di bidang laboratorium Kesehatan.

**Pasal 2**  
**LOKASI**

Lokasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Magelang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.

**Pasal 3  
OBYEK**

Obyek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Magelang sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017.

**Pasal 4  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi Bimbingan Teknis laboratorium pengujian untuk mempersiapkan pengajuan skema akreditasi laboratorium pengujian di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Magelang dengan ruang lingkup kimia air dan mikrobiologi pangan berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN).

**Pasal 5  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
  - a. memberikan Bimbingan Teknis sesuai tahapan persyaratan akreditasi kepada PIHAK KEDUA;
  - b. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan Bimbingan Teknis;
  - c. memberikan rekomendasi perbaikan yang dibutuhkan kepada UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Magelang untuk memenuhi persyaratan akreditasi;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Bimbingan Teknis secara berkala kepada PIHAK KEDUA; dan
  - e. menyampaikan laporan perkembangan setiap tahapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis secara berkala kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
  - a. berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan Bimbingan Teknis;
  - b. menyiapkan peserta kegiatan Bimbingan Teknis laboratorium pengujian dengan jumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
  - c. menyediakan sarana dan prasarana Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang memadai baik daring maupun luring;
  - d. menyampaikan laporan perkembangan setiap tahapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan perkembangan Bimbingan Teknis persiapan akreditasi setiap bulan kepada PIHAK KESATU; dan
  - e. mengajukan permohonan akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bimbingan Teknis dinyatakan selesai.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini di tindak lanjuti dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan Kepala Perangkat Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas pokok fungsi masing masing.
- (3) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK berkomitmen mencegah terjadinya tindakan penyuapan dan mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan sesuai peraturan perundangan.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PIHAK yang menghendaki perpanjangan jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya.

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11  
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir karena:
  - a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
  - b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kesepakatan;
  - c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
  - d. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. adanya kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan tidak menghapus kewajiban yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam Nota Kesepakatan ini masih berlaku.

Pasal 12  
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Nota Kesepakatan ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga tugas dan tanggungjawab yang ditentukan dalam Nota Kesepakatan menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
  - b. bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia; dan/atau
  - c. bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan

- Kahar disetujui dengan sendirinya oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
  - (5) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada PIHAK lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos atau surat elektronik (*e-mail*) kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
  - a. PIHAK KESATU  
Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Keseusiaan  
Badan Standardisasi Nasional  
Alamat : Gedung 2 laboratorium SNSU lantai 1 BSN Komplek  
Pusppitek, Tangerang Selatan  
Telepon : (021) 38250007  
*e-mail* : *Fasilitas\_lpk@bsn.go.id*
  - b. PIHAK KEDUA  
Pemerintah Kabupaten Magelang  
u.p : Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang  
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 47 Kota Mungkid  
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah  
Telepon : (0293) 789572  
*e-mail* : *dinkes@magelangkab.go.id*
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 14  
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dalam suatu Adendum.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pemimpin dan/atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan adanya perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka akan dibicarakan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



GRENGSENG PAMUJI

PIHAK KESATU



NUR HIDAYATI

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN STANDARDISASI NASIONAL DAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG BIMBINGAN TEKNIS LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

NOMOR : 005A/BSN/PKS/IV/2025

NOMOR : 019.5/60/01.01/2025

TANGGAL : 25 April 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	
						PIHAK I	PIHAK II				
1.	Bimbingan Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian	1. Pelatihan Audit Internal sistem manajemen mutu laboratorium uji berdasarkan SNI ISO 19011:2018; 2. Pra audit kelayakan sistem manajemen SNI ISO/IEC 17025 : 2017 oleh tim pembimbing	UPTD Kesehatan Kabupaten Magelang	April 2025          Agustus 2025	APBD Kabupaten Magelang	2025	a. memberikan bimbingan teknis sesuai tahapan kepada PIHAK KEDUA; b. menyiapkan narasumber bimbingan teknis yang memiliki kompetensi terkait; c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis secara berkala kepada PIHAK KEDUA; dan d. menyampaikan laporan perkembangan setiap tahapan pelaksanaan bimbingan teknis secara berkala kepada PIHAK KEDUA.	a. berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan bimbingan teknis; b. menyiapkan peserta kegiatan bimbingan teknis laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 paling banyak 25 (dua puluh lima) orang; c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan bimbingan teknis yang kondusif, termasuk koneksi internet yang baik dan stabil; d. menyampaikan laporan perkembangan setiap tahapan pelaksanaan bimbingan teknis dan perkembangan progres bimbingan teknis persiapan akreditasi setiap bulan kepada PIHAK KESATU; dan e. mendaftarkan laboratorium pengujian ke KAN paling lambat 6 (enam) bulan setelah bimbingan teknis dinyatakan selesai dilaksanakan;	a. Peserta mendapatkan bimbingan teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian sesuai tahapan bimbingan teknis; b. Peserta memahami standar fasilitas dan sarana yang dimiliki c. Peserta menyusun laporan hasil bimbingan teknis sesuai dengan tahapan yang dilaksanakan	a. Peningkatan Kompetensi tenaga Teknis Laboratorium b. Peningkatan Mutu Hasil Pemeriksaan Laboratorium c. Peningkatan Mutu Pelayanan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Magelang sesuai dengan standar SNI ISO / IEC 17025 : 2017	1. Badan Standardisasi Nasional 2. Dinas Kesehatan
						2026					

PIHAK KEDUA,



GRENGSENG PAMUJI

PIHAK KESATU,



NUR HIDAYATI

LAMPIRAN  
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN STANDARDISASI NASIONAL DAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG BIMBINGAN TEKNIS LEMBAGA  
 PENILAIAN KESESUAIAN  
 NOMOR : 005A/BSN/PKS/IV/2025  
 NOMOR : 019.5/60/01.01/2025  
 TANGGAL : 25 April 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						PIHAK I	PIHAK II			
1.	Bimbingan Teknis Lembaga Penilaian Kesesuaian	1. Pelatihan Audit Internal sistem manajemen mutu laboratorium uji berdasarkan SNI ISO 19011:2018; 2. Pra audit kelayakan sistem manajemen SNI ISO/IEC 17025 : 2017 oleh tim pembimbing	UPTD Kesehatan Kabupaten Magelang	April 2025  Agustus 2025	APBD Kabupaten Magelang	2025 2026	<p>PIHAK I</p> <p>a. memberikan bimbingan teknis sesuai tahapan kepada PIHAK KEDUA;                      b. menyiapkan narasumber bimbingan teknis yang memiliki kompetensi terkait;                      c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan teknis secara berkala kepada PIHAK KEDUA; dan                      d. menyampaikan laporan perkembangan setiap tahapan bimbingan teknis secara berkala kepada PIHAK KEDUA.</p>	<p>PIHAK II</p> <p>a. berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan bimbingan teknis;                      b. menyiapkan peserta kegiatan bimbingan teknis laboratorium pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;                      c. menyediakan sarana dan prasarana mendukung pelaksanaan bimbingan teknis yang kondusif, termasuk koneksi internet yang baik dan stabil;                      d. menyampaikan laporan perkembangan setiap tahapan pelaksanaan bimbingan teknis dan perkembangan progres bimbingan teknis persiapan akreditasi setiap bulan kepada PIHAK KESATU; dan                      e. mendaftarkan laboratorium pengujian ke KAN paling lambat 6 (enam) bulan setelah bimbingan teknis dinyatakan selesai dilaksanakan;</p>	<p>a. Peningkatan Kompetensi tenaga Teknis Laboratorium</p> <p>b. Peningkatan Mutu Hasil Pemeriksaan Laboratorium</p> <p>c. Peningkatan Mutu Pelayanan di Laboratorium Kesehatan Kabupaten Magelang sesuai dengan standar SNI ISO / IEC 17025 : 2017</p>	<p>1. Badan Standardisasi Nasional</p> <p>2. Dinas Kesehatan</p>

PIHAK KEDUA,

*[Signature]*  
 GRENGSENS PAMUJI

PIHAK KESATU,

*[Signature]*  
 NUR HIDAYATI 24

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
a.n. SUBKOORDINATOR BANTUAN HUKUM DAN HAM	5

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG	<i>[Signature]</i>
4.	SUB. KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>